

SKRIPSI

**PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN
DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS**



OLEH:

SHENIA ROHMAH

NPM: 2010012111262

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :22/PID/02/II-2024

Nama : Sheniah Rohmah
NPM : 2010012111262
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :22/PID/02/II-2024

Nama : Shenia Rohmah
NPM : 2010012111262
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI
PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN
ADVOKASI KEPADA KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KAMPUS

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Shenia Rohmah¹, Uning Pratimaratri¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rohmahshenia@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah berupaya menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan menghadirkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU 2022, dari pelaporan tersebut mengatakan kekerasan berbasis gender di kampus menempati urutan pertama dengan presentasi 35% dan maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi Sumatra Barat menjadi perhatian masyarakat bahwa kampus menjadi sarang kekerasan seksual karena relasi kuasa. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran *Women's Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus? (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi WCC Nurani Perempuan dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Peran WCC Nurani Perempuan sangat aktif menjalankan mandat kerja dalam advokasi korban serta terjalin kerjasama yang lama dengan komnas Perempuan dalam pelaporan data kasus. (2) Adanya kampus yang tidak terbuka dengan WCC Nurani Perempuan serta susah mendapatkan seseorang dengan jabatan tinggi di kampus yang memiliki perspektif baik mengenai kekerasan seksual dan korban dan kondisi psikologis korban untuk melapor.

Kata Kunci: Peran, WCC Nurani Perempuan, Kekerasan Seksual, Korban.

**THE ROLE OF THE WOMEN'S CRISIS CENTER NURANI
PEREMPUAN IN PROVIDING ADVOCACY TO VICTIMS OF SEXUAL
VIOLENCE IN THE CAMPUS ENVIRONMENT**

Shenia Rohmah¹, Uning Pratimaratri²

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: rohmahshenia@gmail.com

ABSTRACT

The government is trying to tackle sexual violence in the campus environment by presenting Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Campus Environment. Komnas Perempuan launched CATAHU 2022, from the report said that gender-based violence on campus ranks first with a presentation of 35% and the rampant sexual violence in West Sumatra universities has become a public concern that the campus is a hotbed of sexual violence due to power relations. Problem formulation: (1) How is the role of Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan in providing advocacy for victims of sexual violence in the campus environment? (2) what are the obstacles faced by WCC Nurani Perempuan in providing assistance to victims of sexual violence? This type of research sociological juridical. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques by conducting interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of WCC Nurani Perempuan is very active in carrying out the work mandate in victim advocacy and cooperation with the National Commission on Violence Against Women in reporting case data. (2) There is a campus that is not open with WCC Nurani Perempuan and it is difficult to get someone with a high position on campus who has a good perspective on sexual violence and victims and the psychological condition of victims to report.

Keywords: Role, WCC Nurani Perempuan, Sexual Violence, Victims.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT kaerena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **PERAN WOMEN'S CRISIS CENTER NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Ibu, Adik, dan Ayah penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menenmpuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Uning Pratrimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing.
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Keluarga Mama dan Peni, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Terma Kasih kepada ibu Rahmi Meri Yanti, Direktur *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Kak Feni Mardian, penggiat WCC Nurani Perempuan yang telah membantu memberikan informasi pada penelitian ini.
9. Teman seperjuangan penulis, Annisa Mirta, Nadila Indrianingsih, Wevi Sri Rahayu, Tarisa Mulia, dan Nurhasanah. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita serta memberikan semangat dan nasehat kepada penulis dalam berproses menyelesaikan skripsi ini.
10. Seseorang yang jauh sebrang pulau, dimana selalu menemani setiap waktu dalam suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, yakni Gery Irawan.
11. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. kamu hebat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2024

SHENIA ROHMAH

2010012111262

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Kejahatan Kekerasan seksual	9
1. Pengertian Kekekrasan Seksual	9
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	11
3. Relasi Kuasa.....	22
B. Tinjauan tentang Perlindungan Korban Kejahatan	24
1. Pengertian Korban Kejahatan	22
2. Hak-Hak Korban Kejahatan.....	23
3. Perlindungan Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peran <i>Women's Crisis Center</i> Nurani Perempuan dalam Memberikan Advokasi terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lindungan Kampus	44
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi <i>Women's Crisis Center</i> Masyarakat Nurani Perempuan dalam Memberikan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual	54
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan pelanggaran seksual baik dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain kepada orang muda dengan sah bertanggung jawab atas kelakuannya dalam segala bentuk paksaan maupun ancaman bujukan hubungan seksual (*sexual intercourse*).¹

Dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disebut dengan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual). Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 26 Ayat (2) pihak yang melakukan pendampingan korban kekerasan seksual salah satunya ialah petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm.8

(LSM) Sumatera Barat *Women's Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan berperan sebagai menumbuhkan independen dalam masyarakat untuk korban tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan.² Nurani Perempuan berpartisipasi dalam mendukung hak-hak seorang perempuan korban kekerasan melalui program yang dihadirkan berupa kegiatan pencegahan, penanganan, dan advokasi atau mendukung terbitnya kebijakan perlindungan korban kekerasan.³

Tidak adanya payung hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (sebagaimana disebut dengan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi).

Kehadiran peraturan tersebut tidak meniadakan kekerasan seksual di kampus, banyak kasus kekerasan seksual yang mencuat hingga ramai di media sosial. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang hangat pada kalangan masyarakat, dimana kampus sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi menjadi tempat kejahatan kekerasan seksual terbanyak.

² Lusi Susanti dan Fatmariza, 2019, 'Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Women's Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang', *Journal of Civic Education*, Padang, hlm.24.

³ Lusi Susanti, *Ibid*, hlm. 24.

Berdasarkan pelaporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) pencatatan kekerasan di dunia pendidikan selama tahun 2015-2021, kekerasan di dunia pendidikan cenderung fluktuatif.

Tabel 1. 1

**Data Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus
2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	3
2	2016	10
3	2017	3
4	2018	10
5	2019	15
6	2020	17
7	2021	9

Sumber: Peluncuran Catahu Komnas Perempuan, 2023

Dari pelaporan tersebut, kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan presentasi 35% disusul pendidikan berbasis agama Islam 16% selanjutnya sekolah SMA/SMK terdapat 15%.⁴

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi pusat perhatian masyarakat, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menyadarkan banyaknya pihak bahwa adanya suatu

⁴ Komnas Perempuan, 2022, *Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022*, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa yaitu seseorang yang mempunyai jabatan atau posisi kuasa yang lebih tinggi telah menyalahgunakan dengan memaksa orang lain yang berposisi kuasanya lebih rendah.⁵ Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kampus negeri ternama Sumatra Barat, yang dilakukan oleh dosen berinisial KC melakukan pelecehan dengan salah satu mahasiswinya di rumah kediaman KC dengan memaksa mencium korban berkali-kali dan mengancam tidak akan meluluskan mata pelajaran yang diajari oleh pelaku jika tidak menuruti permintaanya.⁶

Kasus kampus lainnya terdapat isu pelecehan seksual pada tahun 2022, oknum dosen melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Dilansir pada portal berita coversia.com, tim covesia melakukan penelusuran terhadap terhadap isu tersebut namun hanya mendapatkan keterangan dari teman salah seorang diduga korban pelecehan seksual. Perkiraan peristiwa bermula sejak Agustus 2022, oknum dosen sering mengajak korban dan temannya duduk di taman fakultas lama-kelamaan korban mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman lainnya. Korban pernah diajak karaoke, berenang bahkan berbicara untuk menanyakan boleh disentuh pinggangnya. Korban merasa tidak nyaman dan tidak berani untuk berbicara, karena tidak adanya bukti atas pelecehan seksual yang diterima

⁵ Sumintak, dkk, 2022, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.11, 1 Juli 2022, hlm. 59-61.

⁶ CCN Indonesia, 2022, *Dosen Unand Diduga Lecehkan 8 Mahasiswi, Ancam Soal Tak Bisa Lulus*, 29 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221226132749-20-892122/dosen-unand-diduga-lecehkan-8-mahasiswi-ancam-soal-tak-bisa-lulus>

karena komunikasi kejadiannya secara langsung di kampus dan tidak pernah melalui WhatsApp.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERAN WOMEN'S CRISIS CENTER NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamanakah peran *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus?
2. Bagaiamanakah kendala-kendala yang dihadapi *Women's Crisis Centre* Nurani Perempuan dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual?

⁷ Lisa Septri Melina dan Priyadi Saputra, 2022, *menguak Isu Pelecehan Seksual di UIN Imam Bonjol Padang*, Covesia, <https://covesia.com/news/117502/menguak-isu-pelecehan-seksual-di-uin-imam-bonjol-padang>

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi *Women's Crisis Centre* Nurani Perempuan dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris). Dalam penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kehidupan terhadap suatu individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan terfokus kepada perilaku mereka dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yaitu diperoleh dari masyarakat sebagai informan yang berkaitan langsung terhadap objek penelitian.⁹ Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara

⁸ Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

⁹ *Ibid*, hlm. 90.

informan yaitu Ibu Rahmi Meri Yanti selaku Direktur *Women's Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dan Kak Feni Mardian selaku pengiat Nurani Perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam peneliti berupa data statistik Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari tahun 2015-2021 dan Data *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus 2020-2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil berhadapan secara langsung antara narasumbernya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (Paduan wawancara).¹⁰ Dalam proses interview ada 2 pihak kedudukannya berbeda, pihak satu berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya, sedangkan satunya sebagai pemberi informasi.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dalam wawancara ini mempersiapkan daftar pertanyaan

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

kepada *interview* dengan sistem pertanyaan yang fleksibel tergantung arah pembicara.¹¹

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹²

4. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, setelah melalui analisis yang terstruktur dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

¹¹ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan tujuh, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

¹² Muhamimin, *Op.Cit*, hlm. 56.

